BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan layanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal pada Rumah Sakit Daerah dibutuhkan pegawai dalam jumlah yang cukup dan dengan kualifikasi yang memadai;
b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 9 tahun 2012 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah.
2. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bener Meriah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh orgainasi perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah atau organisasi bersifat khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

5. Badan.....

5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Pemimpin BLUD adalah Direktur BLUD RSUD Kabupaten Bener Meriah;
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung Jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis adalah juga pejabat yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD;
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah;
9. Dokter Mitra BLUD RSUD adalah dokter yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berstatus BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), tetapi bukan pegawai tetap ASN/PNS.
10. Pegawai BLUD RSUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai yang bukan berasal dari PNS dan/atau P3K yang bekerja di BLUD RSUD.

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam proses pemenuhan kebutuhan pejabat pengelola dan pengelolaan pegawai BLUD Non ASN pada BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Ketentuan Umum :
   1) Pengertian;
   2) Maksud dan Tujuan;
   3) Ruang Lingkup;
   4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non ASN
b. Pejabat Pengelola BLUD :
   1) Pengangkatan Pejabat Pengelola;
   2) Tugas Pejabat Pengelola;
   3) Pejabat Pengelola Non ASN.
c. Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap;
   1) Prinsip Pengangkatan dan kedudukan;
   2) Kewajiban;
   3) Hak;
   4) Larangan dan Penghargaan;
   5) Formasi;
   6) Pengadaan;
   7) Pengangkatan;
   8) Pengembangan dan Pembinaan;

9) Pemberhentian.....

9) Pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non ASN

Pasal 4

(1) Sumber daya manusia BLUD RSUD terdiri atas :
    a) pejabat pengelola; dan
    b) pegawai.
(2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemeberian pelayanan.
(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
    a) PNS; dan/atau
    b) PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) BLUD dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
(6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak.
(8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (7) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun atau sesuai dengan kebutuhan khusus dengan persetujuan Bupati.
(10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pelayanan.

Pasal 5

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat terdiri dari ASN dan/atau tenaga profesional Non ASN sesuai dengan kebutuhan BLUD.
(2) BLUD RSUD memiliki hak menentukan jumlah, Jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
(3) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bertanggungjawab untuk menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan BLUD-RSUD untuk pelayanan.
(4) Sumber daya manusia pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang pelayanan kesehatan.
(5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan yang diberikan.

(6) Sumber.....

(6) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga tidak tetap yang bekerja secara purna waktu.
(7) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Pemimpin BLUD RSUD bertanggungjawab dalam pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan dan kemampuan pelayanan BLUD RSUD.
(8) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 6

BLUD RSUD dapat menerima atau meminta bantuan dokter mitra yang dilaksanakan melalui perjanjian kerja antara pimpinan BLUD RSUD dengan dokter mitra yang bersangkutan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1) Dalam hal kebutuhan mendesak dan/atau keberlanjutan pelayanan, pimpinan BLUD RSUD dapat menerima tenaga khusus dalam jangka 1 (satu) tahun.
(2) Penerimaan tenaga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 8

(1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
    a. Pemimpin;
    b. Pejabat keuangan;
    c. Pejabat teknis.
(2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD.

Pasal 9

(1) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati.
(3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 10

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola BLUD dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas Pejabat Pengelola

Pasal 11

(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
   a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD agar lebih efisien dan produktivitas;
   b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD RSUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
   c. menyusun Renstra;
   d. menyiapkan RBA;
   e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
   f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan- undangan;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD RSUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati;
   h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 12

(1) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 13

(1) Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
   a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
   b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
   c. menyiapkan DPA;
   d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
   e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
   f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
   g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
   h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
   i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
   j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.

(3) Pejabat.....

(3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 14

(1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
   a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
   b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
   c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
   d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Dari Non ASN

Pasal 15

(1) Bupati dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD RSUD yang berasal dari tenaga Non ASN dalam rangka efektifitas praktek bisnis yang sehat.
(2) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisien, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(3) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pengetahuan, keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
(4) Pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD Non ASN ditentukan sebagai berikut:
   a. Direktur/Pemimpin BLUD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil seleksi atau lelang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
   b. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan oleh Bupati atas usul Pemimpin BLUD berdasarkan kebutuhan dan profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Pejabat Pengelola BLUD Non ASN dapat diperkerjakan secara kontrak.

Pasal 16

(1) Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pejabat.....

(2) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

BAB III
PEGAWAI NON ASN TIDAK TETAP

Bagian Kesatu
Prinsip Pengangkatan dan Kedudukan

Pasal 17

(1) Pengangkatan pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilakukan untuk memenuhi kekurang jabatan Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(2) Profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, intergritas, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 18

(1) Kedudukan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai BLUD-RSUD yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
(2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 19

Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap wajib :

a memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
b mematuhi kontrak kerja dan peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD serta peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
d menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 20

Kewajiban Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 21

(1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap berhak mendapat kompensasi berupa gaji/honor yang besarnya disesuaikan dengan tingkat pendidikan, profesi/kompetensi, beban kerja, tanggungjawab, kinerja dan lain-lain sesuai standar harga/honor yang ditetapkan pemimpin BLUD atau Bupati.

(2) Selain.....

(2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab, tugas dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
(3) Pembiayaan untuk gaji/honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari anggaran BLUD RSUD.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji/honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 22

(1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung- jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap berhak atas cuti.
(2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. cuti Tahunan;
    b. cuti Sakit; dan
    c. cuti Bersalin.
(3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima
Larangan dan Penghargaan

Pasal 24

Setiap Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilarang :
a. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
b. menjadi anggota organisasi terlarang;
c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
(2) Tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 26

(1) Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD RSUD.

Bagian.....

Bagian Kelima
Formasi

Pasal 27

(1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap mengacu pada formasi dan kerangka kebutuhan seluruh pegawai yang dibutuhkan BLUD RSUD.
(2) Pemimpin BLUD mengajukan formasi untuk Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap kepada Bupati.
(3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pengadaan

Pasal 28

(1) Untuk memenuhi kebutuhan formasi Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Non Tidak Tetap berdasarkan rencana pengadaan dan formasi kebutuhan Pegawai BLUD RSUD Tidak Tetap.
(2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
    a) papan pengumuman BLUD RSUD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran;
    b) media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
(3) Dalam menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), Direktur mempertimbangkan :
    a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
    b. profesionalitas;
    c. kemampuan pendapatan operasional (keuangan);
    d. sarana dan prasarana yang tersedia;
    e. uraian dan peta jabatan dan/atau analisa beban kerja; dan
    f. berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan serta kebutuhan standar tenaga kesehatan strategis.
(4) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
    a) jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
    b) persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
    c) alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
    d) batas waktu penerimaan lamaran.
(5) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD setelah rencana kebutuhan yang diajukan mendapat persetujuan Bupati.
(6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Pasal 29

(1) Pelamar calon Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a) Warga negara Republik Indonesia;

b) berumur.....

b) berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 35 (tiga puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 45 (empat puluh lima) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
c) tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan utusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
d) tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta.
e) memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
f) surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
g) surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
h) pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
i) persyaratan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang diperlukan karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati melalui Kepala BKPP.

(3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 30

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi :

a. pengumuman;
b. pendaftaran pelamar;
c. seleksi administrasi;
d. pembuatan naskah soal tes tahap I;
e. pelaksanaan tes tahap I;
f. koreksi dan pengolahan hasil tes tes tahap I;
g. penyusunan rangking tes tahap I;
h. pengumuman hasil tes tahap I;
i. penyusunan materi tes tahap II;
j. pelaksanaan tes tahap II;
k. penyusunan ranking tes tahap II;
l. pengumuman tes tahap II;
m. pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap.

Pasal 31

(1) Pelaksanaan pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi administrasi, pelaksanaan tes tahap I, pengumuman hasil tes tahap I, penyusunan materi tes tahap II, pelaksanaan tes tahap II, penyusunan ranking tes tahap II, pengumuman tes tahap II, pengangkatan Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m, dilaksanakan oleh tim pengadaan atau tim seleksi yang dibentuk Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Pengangkatan

Pasal 35

(2) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan penyusunan rangking hasil Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada pasal 30 huruf d, huruf f dan huruf g dapat dilaksanakan bekerjasama dengan BKD atau pihak profesional lainnya.
(3) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Inspektur Provinsi atau pihak profesional lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf e meliputi tes kemampuan dasar, terdiri dari:
    a) tes wawasan kebangsaan;
    b) tes intelegensi umum;
    c) tes karakteristik pribadi; dan
    d) tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf j meliputi tes kemampuan bidang, terdiri dari:
    a) tes praktek;
    b) tes wawancara; dan
    c) tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

Pasal 33

(1) Seleksi untuk pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dapat juga dilakukan dengan Sistem Seleksi Elektronik.
(2) Penggunaan Sistem Seleksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 34

(1) Tim pengadaan atau tim seleksi sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) setidak-tidaknya terdiri dari :
    a. pembina;
    b. penanggungjawab;
    c. ketua;
    d. wakil ketua;
    e. sekretaris; dan
    f. anggota tetap dan tidak tetap.
(2) Tugas-tugas Tim pengadaan atau tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.
(3) Selain pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap oleh tim pengadaan atau tim seleksi Pemimpin BLUD dapat melaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap melalui kerja sama dengan pihak profesional dan berkompeten lainnya.
(4) Ketentuan mengenai Formasi, Persyaratan dan tata cara pengadaan atau seleksi penerimaan Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian.....

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

BLUD RSUD tidak menjamin Pegawai BLUD Non ASN Tidak Tetap dan Pegawai BLUD Non ASN Tetap menjadi ASN.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 23 Februari 2026

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal : 24 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2026 NOMOR : 4